



P U T U S A N

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK.**
2. Tempat lahir : Kabupaten Kolaka.
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/15 November 2007.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kolaka.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditangkap tanggal 14 Januari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. Akbar, S.H., dan Makmur, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pro Keadilan (LBH-PK) berkedudukan di jalan Kadue Nomor 11 Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2024;
Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka tanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah teta ditahan dan Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari terhadap Anak dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana Denda pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.
dikembalikan kepada Anak.
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya dan orang tua Anak Korban telah memaafkan Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-52/P.3.12/Eku.2/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak (belum berusia 18 Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Disdukcapil Kabupaten Kolaka Nomor 7401.AL.832.0096514 dan KK No. 7401121110100001 dengan Nomor NIK. 74011215110700002), pada Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira Pukul 23.40 Wita atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Kamar 5 Asrama Pondok Pesantren Ihya'Assunnah yang terletak di Jalan Poros-Kolaka Kelurahan 19 November, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang mengadili, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban selanjutnya disebut dengan anak korban, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1.786/JT/KL/2011 tanggal 27 Januari 2011 (belum berusia 18 Tahun).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira Pukul 21.00 Wita, anak korban sedang tidur di Kamar 5 Asrama Pondok Pesantren Ihya'Assunnah yang terletak di Jalan Poros-Kolaka Kelurahan 19 November, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, kemudian karena merasa kepanasan lalu anak korban berpindah posisi tidur yakni di lantai kamar bersama Anak, Anak saksi, dan Firansyah dengan posisi anak korban berada di tengah, sedangkan Anak di sebelah kanan anak korban dengan posisi terlentang dan Firansyah berada di sebelah kiri anak korban, sedangkan Anak saksi berada di sebelah kanan Anak.
- Bahwa sekira Pukul 23.40 Wita, Anak yang tidur dalam posisi terlentang menarik tangan kanan anak korban dan memasukkan tangan anak korban ke dalam celana Anak dan Anak mengarahkan tangan anak korban untuk memegang alat kemaluan Anak, kemudian Anak menuntun tangan anak korban untuk mengocok alat kemaluan Anak tersebut selama beberapa saat sehingga membuat Anak korban menjadi sadar, dan langsung menarik tangannya serta mengubah posisi tidurnya dengan posisi miring membelakangi Anak, akan tetapi Anak juga memiringkan badannya dan Anak menempelkan badannya ke badan Anak korban sehingga alat kemaluan Anak menempel di pantat anak korban, setelah itu karena merasa ketakutan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



anak korban langsung berdiri dan meminta pertolongan ke saksi Muhammad Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Wahyudin (pengurus Asrama) dengan berkata : "Kak Nabil, tolong saya diperkosa sama Abian", selanjutnya Anak mendatangi anak korban dan berkata : "Daffa, saya minta maaf, janganki lapor Ustad, nanti saya bunuh diri itu, nanti saya kasih apa yang ko mau", akan tetapi anak korban mengusir Anak dengan berkata : "Pergi mi sana, pergi mi sana", selanjutnya anak korban menangis berteriak sambil berkata : "Ibu, tolongka" yang membuat saksi Muhammad Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Wahyudin dan anak-anak santri lainnya terbangun.

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, anak korban merasa trauma dan takut, sehingga anak korban dengan didampingi orang tua melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Kolaka.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa petugas Balai Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pelecehan Anak Korban yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di jalan Poros Kolaka-Pomalaa Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam asrama 5 Pondok Pesantren Ihya' Assunnah;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita Anak Korban tidur di ranjang susun di asrama 5 pondok pesantren Ihya' Assunnah lalu Anak Korban merasa gerah sehingga Anak Korban berpindah tidur di lantai bersama Anak Saksi, Anak dan Firansyah dengan posisi Anak Korban berada di tengah dimana disamping kiri Anak Korban yakni Firansyah



sedangkan disamping kanan Anak Korban yakni Anak sedangkan Anak Saksi berada disebelah kanan Anak;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita ketika Anak Korban terlentang berbaring dan belum tertidur tiba-tiba Anak menarik tangan kanan Anak Korban dan mengarahkan ke dalam celana Anak pada kemaluan Anak yang pada saat itu Anak menggunakan celana pendek untuk mengocok naik turun kemaluan Anak sekitar 2 (dua) menit kemudian Anak Korban langsung menarik tangan Anak Korban dan Anak Korban membalikkan badan membelakangi Anak sambil Anak Korban menarik baju Firansyah dengan maksud membangunkannya untuk menolong Anak Korban namun Firansyah tidak bangun selanjutnya Anak merapatkan atau menempelkan tubuhnya ke belakang Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan kemaluan Anak menyentuh pantat Anak Korban dan akan memasukkan ke pantat Anak Korban lalu karena merasa takut Anak Korban langsung berdiri dari posisi tidur lalu pergi membangunkan pembina asrama bernama Muhammad Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Wahyudin yang sedang tertidur;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada Muhammad Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Wahyudin "kak Nabil tolong, saya diperkosa sama Abian", kemudian Muhammad Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Wahyudin bangun dan mengira Anak Korban mengigau lalu Anak mendatangi Anak Korban dan mengatakan "saya minta maaf, janganki lapor ustad nanti saya bunuh diri itu, nanti saya kasih apa yang ko mau", kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak "pergi mi sana, pergi mi sana", tetapi Anak tetap meminta maaf kepada Anak Korban sehingga Anak Korban merasa ketakutan lalu Anak Korban berteriak "ibu tolongka" sambil menangis menyuruh Anak keluar kamar dan Anak keluar dari asrama 5 selanjutnya teman-teman Anak Korban yang berada di kamar asrama 5 (lima) terbangun karena teriakan Anak Korban dan membantu Anak Korban yang sedang ketakutan;
- Bahwa Anak Korban pada saat itu menceritakan kepada Anak Saksi bahwa Anak telah mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya dan kemaluannya ditempelkan ke pantat selanjutnya Anak Korban kembali ke tempat tidur namun Anak Korban tidak tertidur hingga subuh harinya dan setelah shalat subuh Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ustad dan ustad mengatakan akan menindaklanjutinya;
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak saat Anak memasukkan tangan Anak Korban ke dalam celananya karena Anak Korban merasa takut dipukul oleh Anak;
- Bahwa Anak tidak mengancam Anak Korban saat Anak memasukkan tangan Anak Korban ke dalam celana Anak;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada siang hari setelah kejadian, ibu Anak Korban datang ke pondok dan meminta izin untuk membawa Anak Korban mau membelikan celana dan saat diperjalanan Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban sehingga ibu Anak Korban syok dan melaporkan ke kantor Polisi;
- Bahwa Anak Korban dengan Anak bukan teman satu kelas di pondok pesantren tersebut dimana Anak Korban masih kelas 1 SMP sedangkan Anak kelas 2 SMA namun SMP dan SMA termasuk Anak tidurnya digabung bersama-sama di asrama 5 dengan jumlah 29 (dua puluh sembilan) orang;
- Bahwa Anak Korban masih marah kepada Anak dan tidak mau memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar yaitu bukan Anak Korban yang menarik tangannya dari dalam celana Anak namun Anak yang mengeluarkan tangan Anak Korban dari celana Anak; dan Anak tidak pernah hendak memasukkan kemaluan Anak ke dalam lubang pantat Anak Korban. Atas bantahan Anak tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ibu Anak Korban., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pelecehan anak saksi yaitu Anak Korban yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di jalan Poros Kolaka-Pomalaa Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam asrama 5 Pondok Pesantren Ihya' Assunnah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun saksi diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 07.30 Wita saksi ke pondok pesantren Ihya' Assunnah menjemput Anak Korban untuk ke pasar membeli celana dan setibanya disana Saksi meminta izin kepada ustad Adrian untuk membawa Anak Korban, setelah mendapat ijin, Saksi membawa Anak Korban menggunakan sepeda motor mengarah ke pasar dan saat diperjalanan Anak Korban mengatakan kepada Saksi "Bu saya habis dilecehkan", Saksi kaget dan menanyakan "siapa yang lecehkanki?", lalu Anak Korban menjawab "Abian", kemudian Saksi menanyakan lagi "lecehkan bagaimana ki nak?" lalu Anak Korban menjawab "ada yang temple-tempel dipantatku", kemudian Saksi bertanya lagi "dia tusuk pantatmu?" lalu Anak Korban menjawab "tidak", lalu Saksi bertanya lagi "ada yang dia kasih masuk dipantatmu?" dan Anak Korban menjawab "tidak, karena saya pakai celana jii", lalu saksi bertanya lagi "apa lagi yang dia bikin?" Anak Korban menjawab "da kasih pegangka kontolnya (penisnya)" dan setelah mendengar hal tersebut

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bertambah kaget dan merasa lemas sehingga Saksi menepikan motor Saksi untuk menenangkan diri, dan setelah beberapa menit, Saksi kembali meneruskan perjalanan pulang ke rumah lalu setibanya dirumah, Saksi memanggil ayah Anak Korban dan memberitahu kejadian pelecehan tersebut;

- Bahwa ayah Anak Korban pada saat itu sangat marah kemudian kami duduk di ruang tamu dan meminta Anak Korban menceritakan kejadian pelecehan yang dialaminya dan setelah mendengar cerita Anak Korban, ayah Anak Korban bersama Saksi langsung mendatangi Pondok Pesantren Ihya' Assunnah dan bertemu dengan ketua yayasan lalu ketua yayasan menyampaikan bahwa ketua yayasan sudah mengetahui hal tersebut dan masih dalam proses lalu kami meminta bertemu dengan Anak dan saat dipertemukan Anak awalnya tidak mengakui perbuatannya namun setelah ada beberapa Saksi yang mengetahui kejadian tersebut dipanggil akhirnya Anak mengakui perbuatannya dan kemudian Saksi bersama ayah Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa sikap Anak Korban kepada Saksi setelah kejadian masih seperti biasa namun kalau Anak Korban bertemu dengan orang, Anak Korban masih membatasi diri tidak seperti dulu yang mudah bergaul dengan siapa saja;
- Bahwa Saksi memaafkan Anak namun proses hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

3. Muhammad Nabil Ramadhan alias Nabil Bin Wahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pelecehan Anak Korban yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di jalan Poros Kolaka-Pomalaa Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam asrama 5 Pondok Pesantren Ihya' Assunnah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi saksi diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 00.30 Wita, Saksi sedang tidur di kamar 5 Asrama Pondok pesantren Ihya" Assunah tempat dimana Anak Korban dan Anak juga tinggal sebagai santri, kemudian Saksi mendengar suara dengan mengatakan "kak nabil tolong, tolong, abian dia ganggu saya" kemudian Saksi membuka mata dan melihat Anak Korban dimana saat itu awalnya Saksi tidak menghiraukan Anak Korban karena mengira kalau Anak Korban sedang mimpi/mengigau dan setelah itu Saksi mendengar lagi Anak mengatakan "daffa saya minta maaf", namun Anak Korban berteriak dengan mengatakan "ibu-ibu tolongka", tetapi Anak terus meminta maaf dengan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



mengatakan "minta maaf ka" lalu Anak Korban mengatakan dengan nada tinggi "pergi sana abian saya tertekan ini, pergimi sana jauh jauh" kemudian Saksi langsung bangun karena banyak anak santri yang terbangun akibat teriakan dari Anak Korban, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban "Kenapa Ini?" lalu Anak Korban menyuruh Anak pergi namun Anak tetap terus meminta maaf kepada Anak Korban kemudian karena Anak Korban tidak menerima permintaan maaf dari Anak dan Anak Korban terus menyuruh Anak pergi sehingga Anak meninggalkan kamar dan keluar dari kamar;

- Bahwa setelah Anak keluar, Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban "apakah masalahnya ini?" kemudian Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa ketika tidur di ranjang bagian atas Anak Korban merasa kepanasan sehingga Anak Korban turun dilantai dan tidur terlentang disamping Anak yang juga tidur dengan posisi terlentang dilantai kemudian Anak menggenggam tangan kanan Anak Korban lalu Anak memasukkan tangan Anak Korban kedalam celana Anak dan mengarahkan tangan Anak Korban ke alat kelamin Anak selama kurang lebih 2 menit sehingga alat kelamin Anak dalam keadaan tegang dimana pada saat itu posisi Anak menyampingkan badannya kearah Anak Korban kemudian setelah Anak Korban sadar, Anak Korban langsung menarik tangannya dan membalikkan badannya dengan posisi membelakangi Anak, tetapi Anak langsung merapatkan badannya ke badan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan alat kelamin Anak karena dalam keadaan tegang;
- Bahwa Setelah mendengar cerita Anak Korban Saksi menjaga anak-anak dan tidak tidur sampai subuh kemudian setelah shalat subuh Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke ustads;
- Bahwa Saksi masih baru menjadi pengawas di kamar 5 (lima) Asrama Pondok Pesantren Ihya' Assunnah;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

4. Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pelecehan Anak Korban yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di jalan Poros Kolaka-Pomalaa Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam asrama 5 Pondok Pesantren Ihya' Assunnah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi saksi diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidur di kamar 5 (lima) Asrama Pondok Pesantren Ihya' Assunnah bersama Anak Korban, Anak, saksi Muhammad Nabil

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



(Pengawas Asrama) dan 25 (dua puluh lima) orang lainnya yang mana saat itu Anak Saksi dalam posisi tidur melantai bukan di ranjang, kemudian sekiraapukul 23.50 Wita Anak Saksi terbangun karena mendengar Anak Korban berteriak mengatakan "ibu-ibu tolong ka", tidak lama kemudian Anak Saksi mendengar suara Anak yang mengatakan "Daffa Daffa minta maaf ka", lalu Anak Saksi mendengar Anak Korban menyampaikan kepada Anak "Abian pergi mi ko dari sini" dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Korban menghampiri Anak Saksi lalu menceritakan bahwa dirinya sudah melapor kepada Saksi Muhammad Nabil tentang kejadian yang dialaminya;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul kepada dirinya ketika dirinya sedang tidur melantai di samping Anak dengan dengan cara awalnya Anak memegang tangan kanan Anak Korban yang sedang tidur lalu menariknya dan di arahkan agar tangan kanan anak korban memegang alat kelamin Anak, setelah tangan kanan Anak Korban memegang alat kelamin Anak, lalu tangan Anak yang saat itu pula memegang tangan kanan Anak Korban mengocok alat kelamin Anak secara berulang kali, setelah itu Anak Korban menarik tangannya dan membelakangi Anak namun saat itu Anak Korban kembali mendekatkan penisnya hingga menyentuh bagian pantat Anak Korban sehingga Anak Korban langsung berdiri dan menghampiri saksi Muhammad Nabil yang sedang tidur lalu melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Anak melakukan masalah pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di jalan Poros Kolaka-Pomalaa Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam asrama 5 Pondok Pesantren Ihya' Assunnah;
- Bahwa awalnya Anak tidur melantai di kamar 5 (lima) Asrama Pondok Pesantren Ihya' Assunnah bersama Anak Korban, Anak Saksi, Saksi Muhammad Nabil Ramadhan (Pengawas Asrama) dan 25 (dua puluh lima) orang lainnya dimana yang berada disamping kiri Anak yaitu Anak Korban kemudian Anak menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Anak dan Anak masukkan ke celana pendek Anak dan Anak arahkan memegang alat kelamin Anak, setelah itu Anak mengeluarkan tangan Anak Korban dari celana Anak dan melepaskan tangannya, lalu Anak Korban menyampingkan badannya atau

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



membelakangi Anak kemudian Anak memajukan pinggang Anak mendekati Anak Korban dan Anak menempelkan alat kelamin Anak ke pantat Anak Korban sehingga Anak Korban langsung bangun berdiri dan menghampiri Saksi Muhammad Nabil yang sedang tidur dan membangunkannya lalu melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak menghampiri Anak Korban dan Saksi Muhammad Nabil Ramadhan namun saat itu Anak Korban berteriak mengatakan “ibu-ibu tolong ka”, tidak lama kemudian Anak mengatakan “minta maaf ka”, lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak “pergi mi ko dari sini”, sehingga Anak keluar dari kamar;
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena Anak bermaksud bercanda kepada Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak sekolah di Pondok Pesantren di Polinggona namun Anak keluar dari Pondok Pesantren tersebut karena Anak dikeroyok oleh kakak kelas sehingga Anak pindah sekolah di Pondok Pesantren Ihya' Assunnah;
- Bahwa Anak pernah dilecehkan oleh kakak kelas saat masih di Pesantren di Polinggona yaitu Anak dipeluk-peluk oleh kakak kelas;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya;
- Bahwa segala perbuatan Anak tidak lepas dari kurangnya pengawasan orangtua;
- Bahwa selaku orang tua Anak maka orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Anak;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa orang tua Anak mengharapkan agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Anak melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di jalan Poros Kolaka-Pomalaa Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam asrama 5 Pondok Pesantren Ihya' Assunnah;
3. Bahwa awalnya Anak Korban tidur di ranjang susun di asrama 5 pondok pesantren Ihya' Assunnah lalu Anak Korban merasa gerah sehingga Anak

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Korban berpindah tidur di lantai bersama Anak Saksi, Anak dan Firansyah dengan posisi Anak Korban berada di tengah dimana disamping kiri Anak Korban yakni Firansyah sedangkan disamping kanan Anak Korban yakni Anak sedangkan Anak Saksi berada disebelah kanan Anak;

4. Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita ketika Anak Korban sedang berbaring terlentang tiba-tiba Anak menarik tangan kanan Anak Korban dan mengarahkan ke dalam celana Anak pada kemaluan Anak lalu Anak menyentuh tangan Anak Korban ke alat kelamin Anak kemudian mengocok secara naik turun alat kelamin Anak menggunakan tangan Anak Korban selanjutnya Anak Korban langsung menarik tangan Anak Korban dan Anak Korban membalikkan badan membelakangi Anak sambil Anak Korban menarik baju Firansyah dengan maksud membangunkannya untuk menolong Anak Korban namun Firansyah tidak bangun;
5. Bahwa setelah Anak Korban membelakangi Anak kemudian Anak merapatkan atau menempelkan tubuhnya ke belakang Anak Korban dan Anak Korban menempelkan atau menyentuh alat kelaminnya ke arah pantat Anak Korban lalu Anak Korban langsung berdiri dan pergi membangunkan pembina asrama bernama saksi Muhammad Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Wahyudin yang sedang tertidur;
6. Bahwa pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada saksi Muhammad Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Wahyudin "kak Nabil tolong, saya diperkosa sama Abian", dan saat itu saksi Muhammad Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Wahyudin bangun namun mengira Anak Korban mengigau lalu Anak mendatangi Anak Korban dan mengatakan "Daffa saya minta maaf, janganki lapor ustad nanti saya bunuh diri itu, nanti saya kasih apa yang ko mau", kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak "pergi mi sana, pergi mi sana", tetapi Anak tetap meminta maaf kepada Anak Korban sehingga Anak Korban merasa ketakutan lalu Anak Korban berteriak "ibu tolongka" sambil menangis menyuruh Anak keluar kamar dan Anak keluar dari asrama 5 selanjutnya teman-teman Anak Korban yang berada di kamar asrama 5 (lima) terbangun karena teriakan Anak Korban dan membantu Anak Korban yang sedang ketakutan;
7. Bahwa Anak Korban pada saat itu menceritakan kejadian yang Anak Korban alami kepada Anak Saksi dan akhirnya setelah shalat subuh Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ustads dan ustads mengatakan akan menindaklanjutinya;
8. Bahwa pada siang hari setelah kejadian, ibu Anak Korban bernama saksi Nurul Arfianti datang ke pondok pesantren dan meminta izin untuk membawa Anak Korban membelikan celana dan saat diperjalanan Anak Korban menceritakan kejadian yang Anak lakukan kepada Anak Korban sehingga ibu Anak Korban pulang ke rumah dan menceritakan kepada ayah Anak Korban lalu orang tua

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban mendatangi pondok pesantren hingga akhirnya orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

9. Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun sedangkan Anak berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggungjawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Anak berumur 16 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 15 November 2007 dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Hakim, Anak adalah orang yang cakap dan dapat bertanggungjawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa kata dilarang dalam unsur pasal ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;

Menimbang bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mempunyai pengertian yang berbeda antara “kekerasan dan ancaman kekerasan”. Kekerasan berarti menggunakan kekuatan fisik/tenaga misalnya memukul dengan tangan kosong, memukul dengan menggunakan alat seperti kayu, besi atau lainnya, membacok, mencekik, menendang, memukul, memegang dan sebagainya dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai/menyentuh fisik lawan. Sedangkan ancaman kekerasan biasanya menggunakan kata-kata misalnya “kalau berteriak, kamu saya bunuh” dan juga biasanya menggunakan isyarat misalnya mengacungkan tinju atau senjata tajam/api dan lain-lain. Atau dengan kata lain hanya dengan ucapan atau gerak gerik yang belum menyentuh fisik lawan;

Menimbang bahwa selain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut di atas, dalam unsur ini juga mengandung berbagai hal yang dilarang yaitu memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk, yang kesemuanya bersifat alternatif;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya bercium-ciuman, merabara anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di jalan Poros Kolaka-Pomalaa Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam asrama 5 Pondok Pesantren Ihya' Assunnah ketika Anak Korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun sedang berbaring terlentang tiba-tiba Anak yang berada di samping kanan Anak Korban menarik tangan kanan Anak Korban dan mengarahkan ke dalam celana Anak pada kemaluan Anak

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



lalu Anak menyentuhkan tangan Anak Korban ke alat kelamin Anak kemudian mengocok secara naik turun alat kelamin Anak menggunakan tangan Anak Korban selanjutnya Anak Korban langsung menarik tangannya dan membalikkan badan membelakangi Anak setelah itu Anak merapatkan badan lalu menempelkan atau menyentuhkan alat kelaminnya ke pantat Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung berdiri dan pergi membangunkan pembina asrama bernama saksi Muhammad Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Wahyudin yang sedang tertidur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan saksi-saksi serta pengakuan Anak di persidangan pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada saksi Muhammad Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Wahyudin "kak Nabil tolong, saya diperkosa sama Abian", dan saat itu saksi Muhammad Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Wahyudin bangun namun mengira Anak Korban mengigau lalu Anak mendatangi Anak Korban dan mengatakan "saya minta maaf, janganki lapor ustad nanti saya bunuh diri itu, nanti saya kasih apa yang ko mau", kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak "pergi mi sana, pergi mi sana", tetapi Anak tetap meminta maaf kepada Anak Korban sehingga Anak Korban merasa ketakutan lalu Anak Korban berteriak "ibu tolongka" sambil menangis menyuruh Anak keluar kamar dan Anak keluar dari asrama 5 selanjutnya teman-teman Anak Korban yang berada di kamar asrama 5 (lima) terbangun karena teriakan Anak Korban dan membantu Anak Korban yang sedang ketakutan dimana pada akhirnya Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibunya hingga orang tua Anak Korban melaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa perbuatan Anak yang memegang tangan Anak Korban lalu memasukkan ke dalam celana dan tangan Anak Korban digerakkan naik turun pada alat kelamin Anak serta Anak yang menempelkan atau menyentuhkan alat kelaminnya ke bagian pantat Anak Korban meskipun masih memakai celana menurut Hakim merupakan perbuatan melakukan kekerasan memaksa Anak Korban karena Anak Korban tidak menghendaki hal tersebut dan perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan yang dilarang karena perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan cabul sehingga dengan demikian maka unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum yang meminta agar Anak dijatuhi pidana yang seringannya akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana dengan memperhatikan segala aspek baik dari perbuatan Anak maupun bagi Korban dan lingkungan sekitar serta bagi kepentingan terbaik Anak dimana pula tetap memperhatikan keadaan Anak termasuk akan memperhatikan rekomendasi yang dibuat oleh petugas Bapas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam pejatuhan pidana, Hakim mempertimbangkan mengenai saran dan Rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang menyarankan agar Anak dijatuhi pidana penjara seringannya;

Menimbang bahwa atas saran dan rekomendasi dari Petugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut Hakim sependapat mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak berupa pidana penjara yang seringannya dimana dalam penjatuhan pidana tetap memperhatikan keadaan-keadaan yang akan terjadi dimasyarakat sehingga masyarakat dapat memahami untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama dengan Anak. Dengan pemidanaan penjara yang seringannya tersebut maka Anak akan memperoleh juga pembinaan dalam lembaga sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang sistim peradilan pidana Anak dengan tetap pemenuhan pendidikannya. Selain itu dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim tetap memperhatikan keadaan Anak yang masih seorang Anak dimana terhadap Anak tetap harus dilindungi hak-haknya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang dan mengenai penjatuhan pidana ini juga akan dikemukakan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Anak serta berdasar pula keterangan orang tua Anak yang masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak dikemudian hari;

Menimbang bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak, terhadap Anak juga akan dijatuhkan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak, maka denda tersebut akan diganti dengan pelatihan Kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan dan penempatan pelaksanaan pidana akan dilaksanakan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang merupakan milik Anak dan telah disita dari dirinya maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Anak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

-- Perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana;
- Anak masih muda yang masih diharapkan untuk dapat berubah lebih baik lagi;
- orang tua Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.
Dikembalikan kepada Anak;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh Basrin, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh I Made Santiawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyu Prawira, S.H.

Basrin, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka